

Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19

Nuzulia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email korespondensi: nuzulia-2020@feb.unair.ac.id

Abstract

Zakat is an obligation imposed on property owned by every Muslim, from one point of view zakat is worship and from another point of view, it is a social obligation. This study uses a descriptive qualitative approach which is an effort to understand the various concepts found in the research process, using content analysis techniques (content analysis) and library research (library research). This study discusses the utilization of zakat during the COVID-19 pandemic, while also explaining the management of zakat by Baznas before the pandemic. The results of the study show that zakat as an Islamic financial instrument is a potential source for alleviating poverty, especially now that Indonesia is faced with a pandemic condition that causes many negative impacts. Zakat is here to assist the government in restoring the Indonesian economy by providing a different management and distribution system from the previous year, such as distributing zakat funds to be used to buy PPE, establishing isolation rooms, spraying disinfectants, and providing education to the public. In addition, assisting to restore economic conditions caused by the COVID-19 virus such as assistance for family food, cash for work, zakat fitrah, BTM, as well as assistance for laid-off employees or workers.

Keywords: Zakat, Baznas, Covid-19 Pandemic

Saran sitasi: Nuzulia. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1511-1517. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2692>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2692>

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2020, dunia digemparkan dengan mewabahnya sebuah virus yang disebut dengan virus corona (Covid-19). Badan kesehatan dunia atau sering disebut WHO (World Health Organization) secara resmi mengumumkan virus corona (covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per tanggal 3 Maret 2021 menunjukkan bahwa terdapat 1.414.741 jiwa yang terkonfirmasi kasus positif covid-19 di Indonesia. Virus corona termasuk jenis virus yang mudah menular maka membatasi kontak dengan orang lain merupakan cara agar dapat memutus penyebaran virus covid-19. Maka dari itu, Presiden Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan kebijakan berupa memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), social distancing, dan physical distancing. Adanya kebijakan tersebut masyarakat mulai dibatasi untuk melakukan kegiatan diluar rumah sehingga memberikan dampak pada berbagai sektor seperti

kesehatan, pendidikan, social, pariwisata dan ekonomi.

Pada sektor ekonomi, berbagai macam yang ditimbulkan akibat covid-19. Kasus penyebaran Covid-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (Hirawan,2020).

Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran Covid-19 secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap

penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran Covid-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur).

Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 ini. Dari berbagai dampak yang ditimbulkan, Indonesia termasuk dalam negara yang mengalami resesi ekonomi. Berbagai macam kebijakan yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi termasuk pada lembaga keuangan publik Islam seperti lembaga zakat. Sebelum adanya pandemi virus covid-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah at Taubah. Namun ketika Indonesia dihadapkan pada kondisi pandemi, BAZNAS sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana zakat ikut berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penting untuk mengidentifikasi pendayagunaan dana zakat selama pandemi covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Penelitian ini analisisnya melalui telaahan literatur dari hasil penelitian terdahulu serta rujukan kebijakan

pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat selama pandemi covid-19.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islam

Menurut Qardhawi yang dikutip dari (Ismail, 2018) secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), al-barakah (keberkahan), katsrah al-khair (banyaknya), dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah menyerahkan hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1)

Dalam al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata yang terdapat di dalam al-Qur'an, 29 kata di antaranya bergandengan dengan kata shalat seperti surah al-Muzammil [73]: 20, al-Bayyinah [98]: 5; Maryam [19]: 31; al-Baqarah [2]: 43, 83, 227; al-Anbiya [21]: 73, dan al-Maidah [5]: 12,55. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat (Qadir, 2007: 43).

Di dalam zakat mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Sementara dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara (Mubarak, 2014: 118-119, Huda, dkk, 2015: 10).

Zakat disebut pula sebagai salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain, karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam (Huda, dkk, 2015: 10). Maka dari itu, Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi. Dengan kata lain, sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata (Rozalinda, 2014: 249)

Sebagaimana diketahui bahwa sistem zakat ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian. Karena zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga terciptanya pengaruh-pengaruh tertentu.²⁹ Integrasi zakat dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional sangatlah diperlukan. Apalagi secara teoritis, aplikasi zakat dalam kehidupan perekonomian akan memberikan sejumlah implikasi penting. Berdasarkan Qur'an Surah alBaqaroh ayat 275-281, ada tiga sektor penting dalam perekonomian menurut al-Qur'an, yaitu (Indonesia Zakat & Development Report, 2011)

- a. Sektor riil (al-bai), yaitu bisnis dan perdagangan;
- b. Sektor keuangan atau moneter, yang diindikasikan oleh larangan riba;
- c. Zakat, infak dan sedekah (ZIS)

Sebagai pilar ketiga dalam perekonomian, zakat memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi (Qur'an surah Ar-Rum ayat 39). Ini tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian (Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 39). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan mustahiq dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat.

Zakat merupakan ketentuan yang diperintahkan langsung oleh Allah memiliki hikmah yang begitu penting. Zakat didalam Islam, memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, dimana zakat berperan sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan antar diantara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik, dapat

digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari muzakki kepada mustahiq, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari muzakki kepada mustahiq akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi (Aflah, 2009)

Virus Covid-19 dan Persebarannya

Virus corona atau dikenal juga dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit, virus ini umumnya dikenal sebagai Covid-19 (Lai et al., 2020). Virus Corona bisa menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan pernapasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernapasan tingkat akut walaupun sudah dinyatakan sembuh dari virus ini. Hal itu disebut sebagai efek dalam jangka panjang dari infeksi Covid-19 dan penderita akan menurun fungsi paru-parunya sebanyak 20 sampai 30 persen setelah melewati serangkaian pemulihan. SARS-CoV-2 menular terutama melalui droplets. Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwasanya masker non medis dapat dijadikan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk masyarakat yang sehat untuk menghindari paparan droplets dari penderita Covid-19 yang masih berkeliaran di lingkungan, sedangkan masker medis ditekankan hanya digunakan oleh para petugas medis (World Health Organization, 2020).

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan perihal darurat bencana *Covid-19* terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020. Dimana langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus virus ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan atau menerapkan gerakan *Social Distancing*. Konsep ini dijelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi *Covid-19* seseorang harus dilakukan antara lain menjaga jarak aman antar manusia minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, dan menghindari pertemuan massal di tempat keramaian (Ainun dkk, 2020). Adanya kebijakan tersebut menimbulkan berbagai dampak terutama pada sektor ekonomi.

Lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian

Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada analisis sensitivitas terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan analisis sensitivitas ditemukan bahwa ketika terjadi pelambatan 1 % pada ekonomi China, maka akan mempengaruhi dan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar -0,09 %. Sejalan juga dengan analisis sensitivitas lanjutan dimana, setiap 1 % perlambatan ekonomi Uni Eropa akan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar -0,07 %, India (-0,02 %), Jepang (-0,05 %) dan Amerika Serikat (-0,06 %) (Nasution dkk, 2020).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 semula diperkirakan sebesar 5,3%, Namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi Corona, dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%. Mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda, serta terjadi fluktuasi kurs USD (peningkatan drastis menjadi Rp 16.000 p-er USD pada awal April 2020), maka penulis memilih untuk mengabaikan kedua faktor tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi Januari-April 2020 dan kurs USD pada masa krisis (Hadiwardoyo, 2020).

Pendistribusian Dana Zakat Sebelum Pandemi Covid-19

Sebagai otoritas zakat yang diberikan mandat pengelolaan zakat nasional, pendekatan BAZNAS dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dilakukan melalui lima saluran, yaitu melalui lembaga program BAZNAS, melalui mekanisme penyaluran langsung via layanan publik, melalui kolaborasi dengan BAZNAS daerah, kolaborasi dengan LAZ termasuk LAZ ormas Islam, dan bekerjasama dengan mitra strategis lainnya, seperti Yayasan. LSM dan lembaga-lembaga yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, pada saluran pertama, BAZNAS telah mengembangkan sebelas lembaga program di bawah koordinasi Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, dimana masing-masing lembaga program memiliki mandat khusus. Kesebelas lembaga program tersebut adalah LAB (Layanan Aktif BAZNAS), BTB (BAZNAS Tanggap Bencana), LBB (Lembaga Beasiswa BAZNAS), SCB (Sekolah Cendikia BAZNAS), MCB (Mualaf Center BAZNAS), RSBI (Rumah Sehat BAZNAS Indonesia), ZCD (Zakat Community Development), BMFi (BAZNAS Microfinance), LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik), LPPM (Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik), dan Puskas (Pusat

Kajian Strategis) yang didesain khusus untuk memberi masukan kebijakan berdasarkan kajian strategis yang dilakukan.

Mandat yang dimiliki satu lembaga program dengan lembaga program yang lain berbeda-beda. Sebagai contoh, tugas LAB adalah menjalankan misi pendistribusian zakat melalui berbagai program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penanganan. LAB secara aktif mencari mustahik yang memerlukan bantuan sosial, khususnya di wilayah Jabodetabek, yang memiliki kebutuhan mendesak (al haajah al-maassah) untuk dipenuhi, seperti biaya pengobatan rumah sakit yang belum dilunasi sehingga tertahan di rumah sakit, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah lembaga ZCD, yang didesain untuk menjalankan misi pendayagunaan zakat melalui upaya mengembangkan wilayah desa/kelurahan yang didiami mayoritas kaum miskin, dengan pendekatan program yang bersifat komprehensif dan mencakup lima dimensi, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Lokasi program ZCD saat ini ada di 76 desa di 50 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam praktiknya, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan strategis lainnya menjadi sangat penting. Misalnya dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos misalnya, telah melahirkan Sistem Database Mustahik Nasional, karena BAZNAS mendapat akses terhadap 104 juta fakir miskin yang ada di bawah penanganan Kemensos. Demikian pula sinergi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam penguatan database muzakki nasional.

Semua saluran penyaluran zakat tersebut dikelola dan dijaga agar senantiasa sejalan dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, melalui Indeks Zakat Nasional, telah dikembangkan alat ukur untuk menilai dampak penyaluran zakat dalam bentuk Indeks Kesejahteraan BAZNAS, yang terdiri atas indeks kesejahteraan CIBEST (material dan spiritual), modifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan indeks kemandirian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penyaluran zakat telah mencapai misinya dalam mengentaskan kemiskinan (Beik, 2019).

Pendistribusian dana zakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya muslim menghadapi permasalahan ekonomi yang saat ini belum teratasi oleh pemerintah. Kondisi ekonomi tersebut tercermin pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Pada masa pandemi Covid-19 presentase angka kemiskinan meningkat sebesar 0,48% atau 1,3 juta penduduk miskin. Kondisi saat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh lembaga sosial atau lembaga pengelola zakat sebagai upaya membantu pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam memiliki peranan penting untuk membantu memulihkan ekonomi. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Pendistribusian Zakat telah diatur dalam Qs. At-Taubah:60 sebagai berikut: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Badan Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai OPZ resmi dan dibentuk oleh pemerintah, memiliki misi untuk mengoptimalkan penyaluran dan pemanfaatan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan, kesejahteraan masyarakat, dan kesenjangan sosial yang moderat. Dengan jumlah jaringan BAZNAS kantor yang mencapai 497 dan tersebar di seluruh Indonesia, BAZNAS berperan aktif dalam membantu mustahik melalui masa-masa sulit akibat COVID-19 dan menahan peningkatan jumlah mempengaruhi orang-orang yang jatuh ke dalam kemiskinan. BAZNAS aktif menyalurkan bantuan zakat baik secara kualitatif dan produktif. Jika disalurkan secara amal, maka zakat bertujuan untuk membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sedangkan jika disalurkan secara produktif, zakat bertujuan untuk membantu pemberdayaan mustahik agar kualitas hidup mereka bias meningkat bahkan beralih ke muzakki. Berikut pendistribusian dana zakat Baznas pada penanganan Covid-19.

No	Bidang Program	Jumlah (dalam Rp)
1.	Darurat Kesehatan	

	a. Promkes, (Edukasi PHBS, Penyemprotan Disinfektan, dll)	268.777.411
	b. Kuratif (APD, Nakes, Ruang Isolasi RSB, dll)	1.823.852.122
2.	Darurat Sosial Ekonomi	
	a. Paket Logistik Keluarga	933.710.000
	b. Cash for Work	170.868.000
	c. Zakat Fitrah	3.830.125.000
	d. BTM	70.200.000
3.	Pengamanan Program Eksisting	480.928.530
	Total	7.578.461.063

Sumber: BAZNAS, Mei 2020

Dari tabel di atas, BAZNAS sudah mendistribusikan dana pada beberapa sektor, pertama sektor darurat kesehatan, untuk menghentikan penyaluran virus covid-19, dana zakat digunakan untuk membeli APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberikan edukasi ke masyarakat. Kedua, sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perkonomian yang disebabkan oleh virus covid-19, dana zakat disalurkan untuk memberikan bantuan sembako keluarga, cash for work, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan bagi karyawan yang di PHK ataupun para buruh. Ketiga, sektor keberlangsungan program eksisting. untuk sektor ini BAZNAS menyalurkan dana sebesar Rp. 480.928.530. Total penyaluran dana ketiga sektor tersebut mencapai Rp. 7.578.461.063 (Baznas, 2020)

Tidak sampai disitu saja, BAZNAS dan Kementerian Agama juga membantu para pendakwah yang terdampak virus Covid-19. Dana bantuan tersebut dari penghasilan zakat ASN Kemenag yang dioperasikan oleh BAZNAS. Penyaluran dana tersebut ditujukan untuk para ustadz/ustadzah, qori/qoriah, penyuluh agama islam, guru ngaji, mufassir/mufassirah serta para imam masjid. Masingmasing penerima mendapatkan dana bantuan non tunai sebesar Rp. 300.000. kemudian, BAZNAS melalui Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) melasungkan aksi Cash For Work CFW) dengan merangkul para pengusaha UMKM yang terdampak Covid-19 dan masyarakat kelas bawah untuk menjadi relawan. Para pengusaha tersebut ditugaskan untuk menyediakan kebutuhan kegiatan CFW, yakni nasi box. Selanjutnya, nasi box tersebut diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kemudian diakhiri dengan pembagian voucher, berupa voucher Zakat Mart kepada relawan CFW sejumlah Rp. 300.000 untuk ditukar dengan paket sembako (Sahbani, 2020).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) turut berperan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia. Setidaknya terdapat 85 OPZ dari 25 provinsi sudah bergerak merespon para mustahik yang memerlukan bantuan, dari Pulau Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Adapun layanan yang dilakukan OPZ berupa layanan informasi Covid-19, pengadaan kantong mayat, layanan bantuan kesehatan dan logistik pangan, layanan edukasi wilayah, produksi hand sanitizer secara mandiri, dan lain sebagainya. Salah satu OPZ yang berperan aktif ialah relawan Bulan Sabit Merah Indonesia dari Sumatera Utara. Organisasi tersebut membantu dari segi kesehatan, seperti membuat dan membagikan 1.000 botol hand sanitizer, penyemprotan disinfektan di 155 titik, dan bantuan APD senilai 80 juta (Sahbani, 2020).

Peran BAZNAS Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai macam dampak bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga berdampak signifikan pada kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seperti jutaan pemutusan hubungan kerja, lesunya dunia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan potensi banyak orang jatuh miskin. Dari berbagai dampak yang ditimbulkan, maka diperlukan peran seluruh pemangku kepentingan untuk memulihkan perekonomian Indonesia serta agar dampak negatif dari pandemi *Covid-19* bisa dimitigasi dan diatasi dengan baik. Diperlukan adanya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak salah satunya institusi yang berperan aktif dalam upaya penanggulangan dampak covid-19 adalah institusi zakat. Zakat memiliki banyak kedudukan satu sisi dapat menjadi sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan di sisi lain dapat menjadi modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Bahkan dapat dipergunakan sebagai zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi.

Di Indonesia institusi zakat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah BAZNAS dan LAZ. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan

badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang beraraskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS dan LAZ telah menunjukkan keterlibatannya dalam mengatasi dampak dari pandemi covid-19 melalui program kesehatan dan program sosial ekonomi. Sebagai contoh, Baznas pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 28,32 miliar yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan (39 persen), darurat sosial ekonomi (59 persen), dan pengamanan program atau program existing (2 persen). Pengamanan existing programme dimaksudkan bagaimana menjaga agar program-program penyaluran zakat yang telah berjalan dengan menysar para mustahik bisa tetap berlanjut, sehingga dampak covid-19 terhadap mustahik yang telah dibina BAZNAS ini dapat diminimalisir. Hingga 25 Mei 2020, sebanyak 357 ribu mustahik telah menerima manfaat program penyaluran BAZNAS Pusat di tengah pandemi covid-19 ini. Jika ditambahkan dengan data BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ, angkanya diprediksi akan meningkat dan dapat mencapai empat hingga lima juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa peran zakat semakin signifikan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Beik, 2020).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat selama pandemi silakukan secara bebas tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di disribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahik, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obatobatan, APD, dan disinfektan yang

dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani covid-19.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang disusun oleh penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan penelitian ini hingga selesai. Terima kasih pula kepada pihak JIEI (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*) yang telah berkenan menerbitkan tulisan ini.

6. REFERENSI

- Aflah, Noor, 2009, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta, UI Press
- Ainun, Rizkia dkk. 2020. Analisis Bahaya Covid-19 Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Di Fasilitas Umum Bandara Dengan Metode Hazard Identification Risk Assessment (HIRA). *Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri Universitas Kadiri* Vol. 4 No.1 Oktober 2020, hal 15 – 27
- BAZNAS, “*Profil Baznas*”, dalam <http://pusat.baznas.go.id/profil/>, 21 April 2018.
- Beik, Irfan Syauqi. 2020. Zakat dan Penanganan Covid-19. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI
- Beik, Irfan Syauqi. 2019. Memahami Sistem Penyaluran Zakat. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI
- Damuri dan Hirawan. 2020. Mengukur Dampak COVID pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020. CSIS Commentaries DMRU- 015. 26 Maret 2020.
- Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Journal of Business and Entrepreneurship* Volume 2 No. 2 April 2020. e-ISSN: 2623-0089
- Huda, Nurul, dkk, 2015, *Zakat; Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Indonesia Zakat & Development Report, 2011, *Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan kemiskinan*, Ciputat, Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)
- Lai, C.-C., Shih, T.-P., Ko, W.-C., Tang, H.-J., & Hsueh, P.-R. (2020). Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 55(3), 105924
- Mubarak, E. Saefuddin, 2014, *Ekonomi Islam; Pengertian, Prinsip dan Fakta*, Bogor: In Media.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina, Muda, Iskandar. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita* 5(2) Juli 2020 (212-224) LLDIKTI Wilayah X 212. 10.22216/jbev5i2.5313
- Sahbani, A. 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec74915e853d/sekelumit-peran-zakat-kalapandemi-covid-19/>. Diambil kembali dari hukumonline.com